



BUPATI BUNGO PROVINSI JAMBI

PERATURAN BUPATI BUNGO NOMOR 01 TAHUN 2016

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI BUNGO NOMOR 31 TAHUN 2015 TENTANG PENJABARAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 9 TAHUN 2015 TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN BUNGO TAHUN ANGGARAN 2016

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI BUNGO,

- Menimbang : a. bahwa demi kelancaran pelaksanaan penyaluran dan penggunaan dana desa perlu dilakukan Pergeseran Anggaran Antar Kegiatan dan Antar Satuan Kerja Perangkat Daerah Mendahului Penetapan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016;
- b. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016 dalam Point V Hal-hal Khusus Lainnya pada angka 24 dalam hal Pemerintah Daerah mempunyai kewajiban kepada pihak ketiga terkait dengan pekerjaan yang telah selesai pada tahun anggaran sebelumnya, maka harus dianggarkan kembali pada akun belanja dalam APBD Tahun Anggaran 2016 sesuai kode rekening berkenaan. Tata cara penganggaran dimaksud terlebih dahulu melakukan perubahan atas Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD Tahun Anggaran 2016, dan diberitahukan kepada Pimpinan DPRD untuk selanjutnya ditampung dalam Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2016 ;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Bungo Nomor 31 Tahun 2015 tentang Penjabaran Atas Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2015 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bungo Tahun Anggaran 2016;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Sarolangun Bangko dan Daerah Tingkat II Tanjung Jabung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2755);
 2. Undang-Undang Nomor 12 tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Tahun 1985 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3312) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3569);
 3. Undang-Undang Nomor 28 tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
 4. Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3903) tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 81, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3969);
 5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4206);
 6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 7. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

9. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
10. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
11. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
12. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
13. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4090);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416); sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4712);

17. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4574);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4503);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016;
26. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 247 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pengalokasian, Penyaluran, Penggunaan, Pemantauan dan Evaluasi Dana Desa;

28. Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2015 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bungo Tahun Anggaran 2016 (Lembaran Daerah Kabupaten Bungo Tahun 2015 Nomor 9);

29. Peraturan Bupati Nomor 33 Tahun 2015 tentang Penyelesaian Kewajiban Pemerintah Daerah Tahun 2015 yang Dibebankan Pada Kode Rekening Pengeluaran Pembiayaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016 (Lembaran Daerah Kabupaten Bungo Tahun 2015 Nomor 33);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI BUNGO TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI BUNGO NOMOR 31 TAHUN 2015 TENTANG PENJABARAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 9 TAHUN 2015 TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN BUNGO TAHUN ANGGARAN 2016

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Bungo Nomor 31 Tahun 2015 tentang Penjabaran Atas Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2015 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bungo Tahun Anggaran 2016 (Berita Daerah Kabupaten Bungo Tahun 2015 Nomor 33), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Bungo Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Bungo Nomor 31 Tahun 2015 tentang Penjabaran Atas Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2015 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bungo Tahun Anggaran 2016 (Berita Daerah Kabupaten Bungo Tahun 2016 Nomor 1), diubah lagi sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 1 angka 2 huruf a dan huruf b diubah, sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016 terdiri atas :

1. Pendapatan :

a. Pendapatan Asli Daerah	Rp. 118.736.601.277,50
b. Dana Perimbangan	Rp. 971.929.601.372,00
c. Lain-lain Pendapatan yang Sah	Rp. <u>233.329.801.271,00</u>
Jumlah Pendapatan	Rp. 1.323.996.003.920,50

2. Belanja :

a. Belanja Tidak Langsung :

1). Belanja Pegawai	Rp. 584.622.543.159,00
---------------------	------------------------

6). Belanja Bagi Hasil	Rp. 1.146.352.000,00
7). Belanja Bantuan Keuangan	Rp. 116.817.012.944,00
8). Belanja Tidak Terduga	Rp. <u>1.000.000.000,00</u>
	Rp. 729.827.812.103,00

b. Belanja Langsung :

1). Belanja Pegawai	Rp. 123.909.147.100,00
2). Belanja Barang dan Jasa	Rp. 275.067.561.572,62
3). Belanja Modal	Rp. <u>185.939.469.464,51</u>
	Rp. 584.916.178.137,13
Jumlah Belanja	Rp. 1.314.743.990.240,13
Surplus	Rp. 9.252.013.680,37

3. Pembiayaan :

a. Penerimaan	Rp. 0,00
b. Pengeluaran	Rp. <u>9.252.013.680,37</u>
Jumlah Pembiayaan Netto	Rp. (9.252.013.680,37)

Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan (SiLPA) Rp.0,00

- Dengan adanya Perubahan sebagaimana dimaksud pada angka 1, maka beberapa ketentuan dalam Lampiran I dan Lampiran II Peraturan Bupati Nomor 31 Tahun 2015 tentang Penjabaran Atas Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2015 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bungo Tahun Anggaran 2016 (Berita Daerah Kabupaten Bungo Tahun 2015 Nomor 33), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 31 Tahun 2015 tentang Penjabaran Atas Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2015 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bungo Tahun Anggaran 2016 (Berita Daerah Kabupaten Bungo Tahun 2016 Nomor 1), diubah sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam lampiran sebagai bagian yang tidak terpisahkan dengan Peraturan Bupati ini;
- Ringkasan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bungo Tahun Anggaran 2016 dan Penjabaran Atas Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bungo Tahun Anggaran 2016 sebagaimana dimaksud pasal 2 dan pasal 3 Peraturan Bupati Bungo Nomor 31 Tahun 2015 tentang Penjabaran Atas Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2015 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bungo Tahun Anggaran 2016 (Berita Daerah Kabupaten Bungo Tahun 2015 Nomor 33);

masih tetap berlaku sepanjang tidak mengalami perubahan sebagaimana dimaksud pada angka 2.

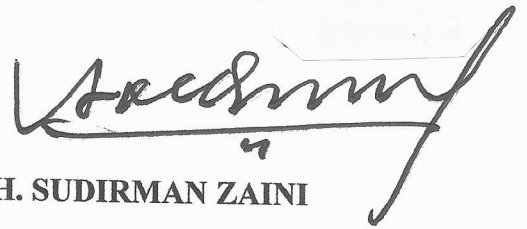
Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bungo.

Ditetapkan di Muara Bungo
pada tanggal 10 - 3 - 2011

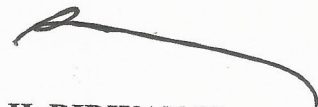
BUPATI BUNGO



H. SUDIRMAN ZAINI

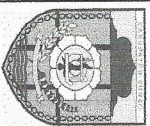
Ditetapkan di Muara Bungo
pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BUNGO,



H. RIDWAN IS

BERITA DAERAH KABUPATEN BUNGO TAHUN 2016 NOMOR



PEMERINTAH KABUPATEN BUNGO
RINGKASAN PENJABARAN PERGESERAN APBD
TAHUN ANGGARAN 2016

Lampiran I Penjabaran
Nomor
Tanggal

NOMOR URUT	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (Rp)
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	
1	2	3	4	5 = 4 - 3
1	PENDAPATAN	1.323.996.003.920,50	1.323.996.003.920,50	
1.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH	118.736.601.277,50	118.736.601.277,50	
1.1.1	Pendapatan Pajak Daerah	24.873.911.800,00	24.873.911.800,00	
1.1.2	Hasil Retribusi Daerah	4.147.776.947,50	4.147.776.947,50	
1.1.3	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	4.323.526.826,00	4.323.526.826,00	
1.1.4	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	85.391.385.704,00	85.391.385.704,00	
1.2	DANA PERIMBANGAN	971.929.601.372,00	971.929.601.372,00	
1.2.1	Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak	227.329.886.372,00	227.329.886.372,00	
1.2.2	Dana Alokasi Umum	641.635.025.000,00	641.635.025.000,00	
1.2.3	Dana Alokasi Khusus	102.964.690.000,00	102.964.690.000,00	
1.3	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	233.329.801.271,00	233.329.801.271,00	
1.3.3	Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya	49.151.300.271,00	49.151.300.271,00	
1.3.4	Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus	184.178.501.000,00	184.178.501.000,00	
2	BELANJA	1.270.288.541.571,62	1.314.743.990.240,13	44.455.448.6
2.1	BELANJA TIDAK LANGSUNG	717.862.121.823,00	729.827.812.103,00	11.965.690.2
2.1.1	Belanja Pegawai	584.622.543.159,00	584.622.543.159,00	
2.1.2	Belanja Bunga	0,00	0,00	
2.1.3	Belanja Subsidi	606.744.000,00	606.744.000,00	
2.1.4	Belanja Hibah	20.299.400.000,00	20.299.400.000,00	
2.1.5	Belanja Bantuan Sosial	0,00	5.335.750.000,00	5.335.750.0
2.1.6	Belanja Bagi Hasil kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa	1.041.893.800,00	1.146.362.000,00	104.468.2
2.1.7	Belanja Bantuan Keuangan Kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintahan Desa dan Partai Politik	110.291.540.864,00	116.817.012.944,00	6.525.472.0
2.1.8	Belanja Tidak Terduga	1.000.000.000,00	1.000.000.000,00	
2.2	BELANJA LANGSUNG	552.426.419.748,62	584.916.178.137,13	32.489.758.3
2.2.1	Belanja Pegawai	117.044.623.500,00	123.909.147.100,00	6.864.523.6
2.2.2	Belanja Barang dan Jasa	264.195.149.649,62	275.067.561.572,62	10.872.411.9
2.2.3	Belanja Modal	171.186.646.599,00	185.939.469.464,51	14.752.822.8

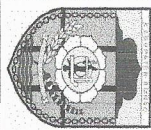
RINGKASAN PENJABARAN PERGESERAN APBD

NOMOR URUT	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (Rp) 5 = 4 - 3
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	
1	2	3	4	
		53.707.462.348,88	9.252.013.680,37	(44.455.448,56)
3	PEMBIAYAAN DAERAH			
3.1	PENERIMAAN PEMBIAYAAN DAERAH	0,00	0,00	
3.1.1	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya	0,00	0,00	
3.1.4	Penerimaan Pinjaman Daerah	0,00	0,00	
3.2	PENGELUARAN PEMBIAYAAN DAERAH	53.707.462.348,88	9.252.013.680,37	(44.455.448,56)
3.2.2	Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah	1.500.000.000,00	1.500.000.000,00	
3.2.3	Pembayaran Pokok Utang	52.207.462.348,88	7.752.013.680,37	(44.455.448,56)
	PEMBIAYAAN NETTO	(53.707.462.348,88)	(9.252.013.680,37)	44.455.448,6
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN TAHUN BERKENAAN	0,00	0,00	

TELAH DITELITI OLEH	
KABID ANGGARAN	REZA A. BIRANI
	
KORANUS SE	H. SUDIRNA
NIP. 26700624 200311 1002	NIP. 19610903 1961 01 002

Muara Bungo,
BUPATT

H.SUDIRNA



PEMERINTAH KABUPATEN BUNGO
RINGKASAN PERGESERAN APBD BERDASARKAN RINCIAN OBYEK PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

TAHUN ANGGARAN 2016

Lampiran Ia
Penjabatan
Nomor
Tanggal

NOMOR URUT	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG) (Rp)	%	D
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN			
1	2	3	4	5 = 4 - 3	6	
4	PENDAPATAN					
4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH	1.323.996.003.920,50	1.323.996.003.920,50	0,00	0,00	
4.1.1	Pendapatan Pajak Daerah	118.736.601.277,50	118.736.601.277,50	0,00	0,00	
4.1.1.1	Pajak Hotel	24.873.911.800,00	24.873.911.800,00	0,00	0,00	
4.1.1.1.01	Pajak Hotel	851.201.800,00	851.201.800,00	0,00	0,00	
4.1.1.1.01.04	Hotel Bintang Tiga	600.000.000,00	600.000.000,00	0,00	0,00	Perda No 5 Tahun
4.1.1.1.01.09	Hotel Melati Satu	251.201.800,00	251.201.800,00	0,00	0,00	Perda No 5 Tahun
4.1.1.1.02	Pajak Restoran	1.436.000.000,00	1.436.000.000,00	0,00	0,00	
4.1.1.1.02.01	Restoran	310.000.000,00	310.000.000,00	0,00	0,00	Perda No 6 Tahun
4.1.1.1.02.02	Rumah Makan	1.126.000.000,00	1.126.000.000,00	0,00	0,00	Perda No 6 Tahun
4.1.1.1.03	Pajak Hiburan	429.310.000,00	429.310.000,00	0,00	0,00	
4.1.1.1.03.02	Pagelaran Kesenian/Musik/Tari/Busana	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	0,00	Perda No 7 Tahun
4.1.1.1.03.07	Karaoke	163.000.000,00	163.000.000,00	0,00	0,00	Perda No 7 Tahun
4.1.1.1.03.10	Permainan Billar	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	Perda No 7 Tahun
4.1.1.1.03.14	Balap Kendaraan Bermotor	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00	Perda No 7 Tahun
4.1.1.1.03.15	Permainan Ketangkasan	221.810.000,00	221.810.000,00	0,00	0,00	Perda No 7 Tahun
4.1.1.1.03.16	Panti Pijat/Refleksi	16.000.000,00	16.000.000,00	0,00	0,00	Perda No 7 Tahun
4.1.1.1.03.17	Mandi Uap/Spa	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00	0,00	Perda No 7 Tahun
4.1.1.1.03.18	Pusat Kebugaran	14.000.000,00	14.000.000,00	0,00	0,00	Perda No 7 Tahun
4.1.1.1.04	Pajak Reklame	1.767.000.000,00	1.767.000.000,00	0,00	0,00	
4.1.1.1.04.01	Reklame Papan/Bill Board/Videotron/Megatron	1.430.800.000,00	1.430.800.000,00	0,00	0,00	Perda No 3 Tahun
4.1.1.1.04.02	Reklame Kain	198.000.000,00	198.000.000,00	0,00	0,00	Perda No 3 Tahun
4.1.1.1.04.03	Reklame Melekat/Stiker	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00	0,00	Perda No 3 Tahun
4.1.1.1.04.04	Reklame Selebaran	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00	0,00	Perda No 3 Tahun
4.1.1.1.04.05	Reklame Berjalan	47.000.000,00	47.000.000,00	0,00	0,00	Perda No 3 Tahun
4.1.1.1.04.11	Reklame Banner	87.500.000,00	87.500.000,00	0,00	0,00	Perda No 3 Tahun
4.1.1.1.05	Pajak Penerangan Jalan	14.500.000.000,00	14.500.000.000,00	0,00	0,00	

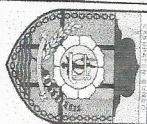
RINGKASAN PERGESERAN APBD BERDASARKAN RINCIAN OBYEK PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

NOMOR URUT	URATAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		D
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp) 5 = 4 - 3	% 6	
1	2	3	4	5 = 4 - 3	6	
6.1.1.04.12	Penghematan Belanja	0,00	0,00	0,00	0,00	
6.1.4	Penerimaan Pinjaman Daerah	0,00	0,00	0,00	0,00	
6.1.4.01	Penerimaan Pinjaman Daerah Dari Pemerintah	0,00	0,00	0,00	0,00	
6.1.4.01.01	Penerimaan Pinjaman Daerah Dari Pemerintah	0,00	0,00	0,00	0,00	
6.2	PENGELUARAN PEMBIAYAAN DAERAH	53.707.462.348,88	9.252.013.680,37	(44.455.448.668,51)	(82,77)	
6.2.2	Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah	1.500.000.000,00	1.500.000.000,00	0,00	0,00	
6.2.2.02	Badan Usaha Milik Daerah (BUMD)	1.500.000.000,00	1.500.000.000,00	0,00	0,00	
6.2.2.02.02	Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Pancuran Telago	1.500.000.000,00	1.500.000.000,00	0,00	0,00	
6.2.3	Pembayaran Pokok Utang	52.207.462.348,88	7.752.013.680,37	(44.455.448.668,51)	(85,15)	
6.2.3.11	Pembayaran Pokok Utang Jatuh Tempo kepada Pihak Ketiga	52.207.462.348,88	7.752.013.680,37	(44.455.448.668,51)	(85,15)	
6.2.3.11.01	Pembayaran Utang Pokok pada Pihak Ketiga	52.207.462.348,88	7.752.013.680,37	(44.455.448.668,51)	(85,15)	
	PEMBIAYAAN NETTO	(53.707.462.348,88)	(9.252.013.680,37)	44.455.448.668,51	(82,77)	
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN TAHUN BERKENAAN	0,00	0,00	0,00	0,00	

TELAH DITELITI OLEH
 KABUPATEN
 KEPALA BUKAN
 H. SUDIRN
 NIP. 1.200.013.680,37

H. SUDIRN
 BUPATI

Muara Bungo,
 BUPATI



PEMERINTAH KABUPATEN BUNGO
PENJABARAN PERGESERAN APBD

TAHUN ANGGARAN 2016

Lampiran II
Penjabaran
Nomor
Tanggal

Urusan Pemerintahan : 2.03
Organisasi : 2.03.01
Sub Unit Organisasi : 2.03.01.01
Urutan Pilihan Energi dan Sumberdaya Mineral
DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)				BERTAMBAH / (BERKURANG)		Lokasi Kegiatan
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%			
1	2	3	4	5	6			
2.03.2.03.01.00.00.5	BELANJA	8.000.177.626,00	8.199.575.626,00	199.398.000,00	2,49			
2.03.2.03.01.00.00.5.1	BELANJA TIDAK LANGSUNG	2.942.895.996,00	2.942.895.996,00	0,00	0,00			
2.03.2.03.01.00.00	Non Kegiatan	2.942.895.996,00	2.942.895.996,00	0,00	0,00			
2.03.2.03.01.00.00.5.1.1	Belanja Pegawai	2.942.895.996,00	2.942.895.996,00	0,00	0,00			
2.03.2.03.01.00.00.5.1.1.01	Belanja Gaji dan Tunjangan	2.178.638.996,00	2.178.638.996,00	0,00	0,00			
2.03.2.03.01.00.00.5.1.1.01.01	Gaji Pokok PNS/Uang Representasi	1.582.161.633,00	1.582.161.633,00	0,00	0,00			
2.03.2.03.01.00.00.5.1.1.01.02	Tunjangan Keluarga	165.590.893,00	165.590.893,00	0,00	0,00			
2.03.2.03.01.00.00.5.1.1.01.03	Tunjangan Jabatan	213.150.000,00	213.150.000,00	0,00	0,00			
2.03.2.03.01.00.00.5.1.1.01.05	Tunjangan Fungsional Umum	37.836.645,00	37.836.645,00	0,00	0,00			
2.03.2.03.01.00.00.5.1.1.01.06	Tunjangan Beras	87.223.854,00	87.223.854,00	0,00	0,00			
2.03.2.03.01.00.00.5.1.1.01.07	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus	38.370.953,00	38.370.953,00	0,00	0,00			
2.03.2.03.01.00.00.5.1.1.01.08	Pembulatan Gaji	25.340,00	25.340,00	0,00	0,00			
2.03.2.03.01.00.00.5.1.1.01.09	Iuran Asuransi Kesehatan	43.035.636,00	43.035.636,00	0,00	0,00			
2.03.2.03.01.00.00.5.1.1.01.21	Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja	4.997.358,00	4.997.358,00	0,00	0,00			
2.03.2.03.01.00.00.5.1.1.01.22	Iuran Jaminan Kematian	6.246.684,00	6.246.684,00	0,00	0,00			
2.03.2.03.01.00.00.5.1.1.02	Belanja Tambahan Penghasilan PNS	764.257.000,00	764.257.000,00	0,00	0,00			
2.03.2.03.01.00.00.5.1.1.02.01	Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja	764.257.000,00	764.257.000,00	0,00	0,00			
2.03.2.03.01.01.01.5.2	BELANJA LANGSUNG	5.057.281.630,00	5.256.679.630,00	199.398.000,00	3,94			
2.03.2.03.01.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	815.680.100,00	827.680.100,00	12.000.000,00	1,47			
2.03.2.03.01.01.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	4.380.000,00	4.380.000,00	0,00	0,00			
2.03.2.03.01.01.01.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	4.380.000,00	4.380.000,00	0,00	0,00			
2.03.2.03.01.01.01.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	4.380.000,00	4.380.000,00	0,00	0,00			
2.03.2.03.01.01.01.5.2.2.01.04	Belanja Perangko, Material Dan Benda Pos Lainnya	4.380.000,00	4.380.000,00	0,00	0,00			
2.03.2.03.01.01.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	91.200.000,00	91.200.000,00	0,00	0,00			

KODE REKENING	URAIAN	Jumlah (Rp)				BERTAMBAH / (BERKURANG) (Rp)	%
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	3	4	5	6
1	2	3	4	5	6		
2.03, 2.03.01, 18.03, 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	42.850.000,00	42.850.000,00	0,00	0,00		
2.03, 2.03.01, 18.03, 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	11.850.000,00	11.850.000,00	0,00	0,00		
2.03, 2.03.01, 18.03, 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	31.000.000,00	31.000.000,00	0,00	0,00		
	SURPLUS / (DEFISIT)	(8.000.177.626,00)	(8.199.575.626,00)	(199.398.000,00)	2,49		

TELAH DITELITI OLEH
 KABID ANGKUTAN
 KEPALA BPHAD
 NIP. 19630624 20112 1 002
 NIP. 19630629 19820 1 018

H. SUDIR

Muara Bungo,
BUPAT